

## Maqashid al-Shariah sebagai Solusi atas Problematika Kontemporer Ibadah Kurban

Rachmad Saleh Nasution

Universitas PTIQ Jakarta,  
Jl. Raya Batan No.2,  
Cilandak Jakarta Selatan  
rachmadsaleh@ptiq.ac.id

### Abstract

*The practice of Qurban (animal sacrifice) is one of the significant rituals in Islam, carrying deep spiritual and social values. However, its implementation on the ground often faces various technical, social, economic, and legal challenges that affect its effectiveness and overall benefit. This paper comprehensively examines the jurisprudential aspects of Qurban, the emerging contemporary issues, and practical solutions based on the approaches of maqashid al-shariah and contextual fiqh. The study highlights that technical problems such as the lack of qualified slaughterers and inadequate slaughtering facilities, as well as socio-economic issues like unequal meat distribution and low public awareness, are among the main challenges. Additionally, differences in fatwas among Islamic institutions and the lack of clear legal regulations contribute to confusion and potential misuse in Qurban practices. Proposed solutions include improving slaughter training programs, utilizing technology for transparent distribution, enhancing public education, and harmonizing fatwas from Islamic bodies such as MUI, NU, and Muhammadiyah to better meet the needs of both urban and rural communities. The maqashid al-shariah approach serves as the primary framework in formulating solutions that are not only compliant with Islamic law but also offer broad and sustainable social and economic benefits. This paper aims to serve as a reference for scholars, practitioners, and policymakers in optimizing the implementation of Qurban in the modern era.*

**Keywords:** *Fiqh, Qurban, Maqashid al-Shariah, Solutions, Distribution.*

### Abstrak

Ibadah kurban merupakan salah satu ritual penting dalam Islam yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering menemui berbagai permasalahan teknis, sosial, ekonomi, serta hukum yang mempengaruhi efektivitas dan kemanfaatan ibadah ini. Paper ini mengkaji secara komprehensif aspek fikih kurban, permasalahan aktual yang muncul, serta solusi yang dapat diterapkan dengan pendekatan maqashid al-shariah dan fikih kontekstual. Studi ini menunjukkan bahwa permasalahan teknis seperti kurangnya kompetensi penyembelih dan fasilitas penyembelihan yang tidak memadai, serta permasalahan sosial-ekonomi seperti distribusi daging yang tidak merata dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama. Selain itu, perbedaan fatwa antar lembaga Islam dan kurangnya regulasi hukum juga menimbulkan kebingungan dan potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan kurban. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan pelatihan penyembelihan, pemanfaatan teknologi untuk transparansi distribusi, edukasi masyarakat, serta harmonisasi fatwa oleh lembaga-lembaga Islam seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat urban dan rural. Pendekatan maqashid al-shariah menjadi landasan utama dalam merumuskan solusi yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas dan berkelanjutan. Paper ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para ulama, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan ibadah kurban di era modern.

**Kata Kunci:** Fikih, Kurban, Maqashid al-Shariah, Solusi, Distribusi.

## **PENDAHULUAN**

Ibadah kurban merupakan salah satu ritual penting dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat kuat. Ibadah ini dilakukan setiap tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah sebagai bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta sebagai wujud solidaritas terhadap sesama manusia, khususnya kaum dhuafa. Kurban meneladani kisah Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS dalam membuktikan ketundukan total kepada perintah Allah SWT (Q.S. Ash-Shaffat [37]: 102–107). Karena itulah, kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah mahdhah, melainkan juga sarana memperkuat hubungan sosial (Pratama dan Arif 2024).

Dalam literatur fikih klasik, para ulama telah membahas secara mendalam tentang hukum, syarat, jenis hewan, serta tata cara pelaksanaan kurban. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah (sangat dianjurkan), sementara sebagian lain, seperti Imam Abu Hanifah, menganggapnya wajib bagi yang mampu (Wahbah Zuhaili, 2007). Namun, seiring perkembangan zaman, muncul berbagai permasalahan baru dalam pelaksanaan ibadah kurban, baik dari sisi teknis, sosial, ekonomi, maupun hukum yang belum dibahas secara tuntas dalam khazanah klasik.

Salah satu permasalahan aktual adalah tren digitalisasi kurban, seperti layanan kurban online yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga zakat atau marketplace digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan niat, kejelasan hewan kurban, dan proses penyembelihannya. Selain itu, praktik komersialisasi kurban juga menjadi sorotan, di mana esensi ibadah tergeser oleh semangat pamer dan gengsi sosial (Marlina dkk. 2019). Distribusi daging kurban yang terkonsentrasi di wilayah urban juga menjadi perhatian karena mengabaikan prinsip keadilan sosial dan pemerataan.

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar fikih kurban, sehingga sering

terjadi pelanggaran dalam praktik, seperti penyembelihan yang tidak sesuai syariat, pemilihan hewan yang tidak memenuhi syarat, atau pembagian daging yang tidak tepat. Hal ini menurut Mas'udi (2023) menunjukkan perlunya pendekatan edukatif dan kontekstual dalam memahami fikih kurban, agar pelaksanaannya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat sasaran secara sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji ulang fikih kurban dengan menyoroti permasalahan-permasalahan aktual yang muncul dalam pelaksanaannya serta menawarkan solusi berbasis maqashid al-shariah (Ula dan Harahap 2023; Zulkarnain 2020). Dengan pendekatan normatif dan analisis kontekstual, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman umat Islam terhadap ibadah kurban yang sesuai dengan tuntunan syariat dan relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

## **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA FIKIH KURBAN**

### **2.1 Definisi dan Hukum Kurban**

Ibadah kurban secara terminologis berarti menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam bahasa Arab, kurban berasal dari kata qarraba–yuqarribu–taqriban, yang berarti mendekatkan. Menurut istilah syar'i, kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari Iduladha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT (Az-Zuhaili 2007). Dalam Al-Qur'an, kurban disebutkan dalam berbagai konteks, seperti dalam Q.S. Al-Hajj [22]: 34 dan 36, yang menekankan aspek spiritual dan sosial ibadah ini.

Dari segi hukum, para ulama berbeda pendapat tentang status ibadah kurban. Mazhab Hanafi menetapkan bahwa kurban adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sementara mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali umumnya memandangnya sebagai sunnah

muakkadah, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan dan tidak sebaiknya ditinggalkan tanpa alasan syar'i (Asy-Syaukani 2006). Perbedaan ini mencerminkan keluasan khazanah fiqh dalam merespons kondisi masyarakat yang beragam, namun semuanya sepakat bahwa kurban adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus berbagi kepada sesama.

Kerangka dasar fikih kurban mencakup beberapa unsur penting: syarat orang yang berkurban, jenis hewan yang boleh dijadikan kurban, waktu penyembelihan, dan tata cara pembagian daging. Di antara syarat hewan kurban adalah harus dari jenis binatang ternak seperti unta, sapi, kambing atau domba; sehat; dan telah mencapai usia minimal sesuai syariat. Selain itu, penyembelihan harus dilakukan setelah salat Iduladha dan sebelum berakhirnya hari tasyrik (tanggal 13 Dzulhijjah), jika dilakukan sebelum itu maka tidak sah sebagai kurban (Sabiq 2018).

Kerangka ini juga meliputi pembagian daging kurban yang harus adil dan proporsional. Dalam pandangan ulama, disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian dari daging kurban, memberikan sebagian kepada fakir miskin, dan sisanya boleh dihadiahkan. Alokasi ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial dan memastikan bahwa manfaat kurban tersebar secara luas di masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan prinsip dasar ini sangat penting agar pelaksanaan kurban tidak hanya sah secara hukum tetapi juga tepat guna (Al-Qaradawi 2022).

Dalam konteks kekinian, pemahaman terhadap kerangka fikih kurban harus dikaji ulang melalui pendekatan maqashid al-shariah, yaitu prinsip-prinsip tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini penting untuk mengakomodasi dinamika sosial seperti digitalisasi kurban, kurban kolektif, atau distribusi lintas daerah. Dengan memahami kerangka fikih kurban secara

komprehensif, umat Islam dapat menjalankan ibadah ini secara lebih bermakna, kontekstual, dan tepat sasaran.

## **2.2 Syarat dan Ketentuan Kurban**

Dalam fikih Islam, syarat kurban terbagi menjadi dua: syarat bagi orang yang berkurban dan syarat bagi hewan yang dikurbankan. Orang yang berkurban haruslah seorang Muslim, baligh, berakal, merdeka, dan mampu secara finansial. Kemampuan ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai memiliki kelebihan harta untuk membeli hewan kurban setelah memenuhi kebutuhan pokok diri dan tanggungannya selama hari-hari Iduladha. Dalam mazhab Hanafi, kewajiban kurban diberikan kepada setiap Muslim yang mampu, sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, ibadah ini bersifat sunnah muakkadah bagi yang memiliki kelapangan rezeki (Sabiq 2018).

Adapun syarat hewan kurban adalah berasal dari jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing atau domba, dengan ketentuan umur yang telah ditentukan oleh syariat. Untuk kambing atau domba minimal berusia satu tahun atau telah berganti gigi (musinnah), sedangkan sapi minimal dua tahun dan unta minimal lima tahun. Hewan tersebut harus sehat, tidak cacat, tidak kurus yang tampak tulangnya, tidak buta sebelah, tidak pincang, dan tidak sakit parah. Kecacatan tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Bara' bin 'Azib, bahwa ada empat cacat yang menyebabkan hewan tidak sah untuk dijadikan kurban (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Selain itu, waktu penyembelihan kurban juga menjadi ketentuan penting. Penyembelihan hanya sah dilakukan setelah salat Iduladha pada tanggal 10 Dzulhijjah hingga akhir hari tasyrik (13 Dzulhijjah). Jika dilakukan sebelum waktu tersebut, maka dianggap sebagai sembelihan biasa, bukan kurban (HR. Bukhari dan Muslim). Penyembelihan sebaiknya dilakukan oleh orang Islam yang memahami tata cara menyembelih

sesuai syariat, termasuk membaca basmalah dan takbir sebelum penyembelihan. Ketentuan ini tidak hanya memastikan keabsahan ibadah, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip etika dalam menyembelih hewan menurut Islam (Az-Zuhaili 2007).

### **Pembagian daging kurban**

Pembagian daging kurban merupakan aspek penting dalam pelaksanaan ibadah kurban yang harus dilakukan sesuai tuntunan syariat. Ulama fikih menyepakati bahwa daging kurban harus dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak, terutama fakir miskin. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, pembagian daging kurban disunnahkan dilakukan dalam tiga bagian: sepertiga untuk dikonsumsi sendiri oleh orang yang berkurban, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga sisanya untuk dihadiahkan kepada kerabat atau tetangga. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hajj [22]: 36, yang menyebutkan bahwa hendaknya sebagian daging dikonsumsi dan sebagian lagi diberikan kepada orang yang membutuhkan (Sayyid Sabiq, 2000).

Selain itu, ulama melarang menjual bagian apa pun dari hewan kurban, baik daging, kulit, maupun bagian lainnya. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada (pahala) kurban baginya" (HR. Hakim). Termasuk dalam larangan ini adalah memberikan upah penyembelih dari bagian kurban, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keikhlasan dalam beribadah. Oleh karena itu, penyembelih sebaiknya diberikan upah dari harta tersendiri, bukan dari bagian kurban. Pembagian daging kurban juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial, misalnya dengan menyalurkan ke wilayah-wilayah yang kekurangan atau masyarakat yang sangat membutuhkan, agar nilai solidaritas dan empati dalam ibadah ini benar-benar terwujud (Wahbah Zuhaili, 2007).

## **PERMASALAHAN AKTUAL DALAM PELAKSANAAN KURBAN**

### **3.1 Permasalahan Teknis**

Permasalahan teknis dalam pelaksanaan kurban sering kali terjadi di lapangan, terutama saat menghadapi lonjakan jumlah hewan kurban dan keterbatasan fasilitas penyembelihan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kurangnya tempat penyembelihan yang sesuai dengan standar kebersihan dan kesehatan masyarakat (higienis). Banyak penyembelihan dilakukan di halaman masjid, sekolah, atau bahkan pinggir jalan, tanpa sistem sanitasi yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit zoonosis, serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar (Kementan 2020).

Masalah teknis lainnya adalah kurangnya tenaga penyembelih (juleha) yang terlatih secara syar'i dan profesional. Banyak penyembelih yang belum memahami dengan benar tata cara penyembelihan yang sesuai fikih, seperti tidak membaca basmalah, atau melakukan penyembelihan dengan cara yang menyakiti hewan secara berlebihan. Selain itu, proses pemotongan yang tidak cepat dan tepat dapat menyebabkan penderitaan hewan, yang bertentangan dengan prinsip ihsan dalam Islam. Hal ini menjadi perhatian penting karena Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal, maka apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik" (HR. Muslim).

Meskipun pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) saat ini semakin marak, implementasinya dalam pelaksanaan ibadah kurban masih belum optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah belum meratanya akses pelatihan, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil yang juga rutin menyelenggarakan kurban. Banyak panitia masjid masih mengandalkan juru sembelih tradisional tanpa latar belakang pelatihan khusus, karena pelatihan Juleha cenderung terpusat di

kota-kota besar dan belum menjangkau komunitas akar rumput secara luas.

Di samping itu, kesadaran masyarakat dan panitia kurban tentang pentingnya penyembelihan halal yang profesional masih rendah. Banyak yang menganggap cukup jika seseorang mampu menyembelih secara teknis, tanpa memahami aspek fikih, kesehatan hewan, dan kebersihan. Apalagi, sertifikasi Juleha belum menjadi persyaratan wajib dalam regulasi nasional, sehingga penggunaannya masih bersifat sukarela. Hal ini diperparah dengan keterbatasan waktu dan biaya, membuat banyak calon juru sembelih enggan mengikuti pelatihan, terutama mereka yang bekerja harian atau tidak memiliki fleksibilitas waktu.

Permasalahan lainnya terletak pada kualitas pelatihan yang belum seragam. Tidak semua lembaga penyelenggara memiliki standar pelatihan yang kuat, baik dari segi materi fikih, teknik penyembelihan, maupun aspek sanitasi dan keamanan pangan. Selain itu, kurangnya kolaborasi antara lembaga pelatihan, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), dan pemerintah daerah membuat pelatihan Juleha belum menjadi bagian integral dari sistem manajemen kurban nasional. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis dan inklusif agar pelatihan Juleha benar-benar berdampak luas dan mendorong profesionalisme dalam ibadah kurban.

Permasalahan distribusi juga menjadi tantangan teknis tersendiri. Di beberapa daerah, pembagian daging kurban tidak merata atau bahkan menumpuk pada kelompok masyarakat yang sama setiap tahun, sementara ada daerah-daerah lain yang kekurangan atau tidak mendapatkan distribusi sama sekali. Belum optimalnya sistem pendataan mustahik (penerima daging kurban) serta kurangnya koordinasi antarpanitia kurban menyebabkan potensi ketimpangan distribusi semakin tinggi. Dalam konteks ini, dibutuhkan inovasi teknis seperti digitalisasi data penerima, sistem logistik yang efisien, serta sinergi dengan lembaga sosial atau

pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan manfaat kurban.

### **3.2 Permasalahan Sosial dan Ekonomi**

Permasalahan sosial dalam pelaksanaan kurban sering muncul dalam bentuk ketimpangan distribusi dan kesenjangan akses terhadap manfaat kurban. Di banyak daerah, praktik pelaksanaan kurban masih bersifat eksklusif di kalangan masyarakat menengah ke atas, sedangkan kelompok miskin atau marjinal sering kali hanya menjadi penonton atau menerima daging dalam jumlah sangat terbatas. Bahkan, ada kecenderungan bahwa pelaksanaan kurban lebih berorientasi pada simbolisme ritual daripada nilai sosial dan kemanusiaan yang seharusnya dikedepankan. Hal ini menunjukkan perlunya reposisi kurban sebagai sarana pemerataan ekonomi dan penguatan solidaritas sosial.

Dari sisi ekonomi, harga hewan kurban yang cenderung meningkat setiap tahun menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan menjelang Iduladha dan keterbatasan pasokan hewan ternak berkualitas. Situasi ini dapat menyebabkan sebagian masyarakat yang ingin berkorban menjadi enggan atau tidak mampu melaksanakannya. Selain itu, menurut Pratama dan Arif (2024) minimnya regulasi pemerintah terkait standarisasi harga dan distribusi hewan kurban membuka peluang terjadinya praktik percaloan dan spekulasi harga oleh pihak tertentu, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Aspek sosial ekonomi lainnya adalah rendahnya literasi masyarakat tentang prinsip-prinsip fiqh kurban yang sesuai syariah dan maslahat (Zain 2022). Sebagian besar masyarakat masih memahami kurban hanya sebagai rutinitas tahunan tanpa mengetahui esensi sosialnya. Hal ini juga berdampak pada munculnya perilaku konsumtif dan pamer (*riya'*) dalam berkorban, misalnya dengan membandingkan jenis dan

ukuran hewan kurban antarindividu atau lembaga. Akibatnya, semangat kesederhanaan dan keikhlasan yang menjadi inti dari ibadah kurban bisa tergeser oleh kepentingan citra sosial. Oleh karena itu, edukasi dan pembinaan tentang kurban sebagai ibadah sosial dan ekonomi yang strategis perlu ditingkatkan secara massif.

### **3.3 Permasalahan Hukum dan Fatwa**

Permasalahan hukum dan fatwa terkait pelaksanaan kurban sering kali muncul akibat perbedaan pendapat antarlembaga keagamaan maupun antarmazhab fikih. Perbedaan ini, meskipun bersifat ijtihadi dan sah dalam khazanah fikih Islam, dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Misalnya, perbedaan pandangan antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sebagian ulama internasional terkait hukum patungan dalam kurban sapi untuk tujuan akikah atau nazar. Ada yang membolehkan dengan syarat tertentu, ada pula yang tidak memperkenankan karena berbeda niat ibadah. Ketidakharmisan fatwa seperti ini menunjukkan perlunya penyesuaian antara fatwa nasional dan kebutuhan umat di lapangan agar pelaksanaan kurban lebih kondusif (MUI 2020).

Selain itu, munculnya praktik-praktik baru dalam kurban, seperti kurban daring (online), kurban di luar negeri, atau kurban melalui lembaga filantropi digital, menimbulkan pertanyaan hukum baru yang belum seluruhnya dijawab secara komprehensif oleh fatwa resmi. Sebagian ulama memperbolehkan praktik ini selama proses penyembelihan dan distribusinya sesuai syariat, namun ada juga yang mengkhawatirkan keabsahan niat, transparansi, dan kendali dari pihak muwakkil (orang yang berkurban). Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk merespons perkembangan zaman dengan pendekatan fikih kontemporer, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ibadah kurban (Asrorun Ni'am Sholeh, 2021).

Di sisi lain, lemahnya regulasi dan pengawasan hukum dari negara terhadap proses pelaksanaan kurban juga menjadi problematika tersendiri. Walaupun Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki banyak praktik kurban, hingga kini belum terdapat regulasi hukum positif yang secara khusus mengatur secara rinci tentang kurban, baik dalam aspek penyembelihan, distribusi, maupun standarisasi hewan kurban. Hal ini berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan, seperti penggunaan dana kurban yang tidak transparan, atau distribusi yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara fatwa keagamaan, peraturan perundang-undangan, dan pengawasan publik dalam menjaga kemurnian dan ketertiban pelaksanaan ibadah kurban.

## **4. ANALISIS DAN SOLUSI FIKIH ATAS PERMASALAHAN KURBAN**

### **4.1 Pendekatan Maqashid al-Shariah**

Pendekatan Maqashid al-Shariah (tujuan-tujuan syariat) dalam menyelesaikan permasalahan kurban menjadi penting agar praktik ibadah ini tidak hanya legal secara fikih, tetapi juga bernilai maslahat dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Tujuan utama dari syariat Islam, sebagaimana dijelaskan oleh al-Syatibi (w. 790 H), adalah menjaga lima prinsip dasar: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Kurban sebagai ibadah tahunan memiliki potensi besar untuk memperkuat solidaritas sosial, menumbuhkan ketakwaan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kurban perlu diarahkan pada upaya menjaga dan mengoptimalkan nilai-nilai tersebut.

Misalnya, dalam menghadapi permasalahan teknis seperti kekurangan penyembelih profesional atau tempat pemotongan yang tidak higienis, prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan pelatihan penyembelih bersertifikat

serta penyediaan fasilitas pemotongan yang sesuai standar kesehatan. Kurban tidak boleh dilakukan sembarangan hingga membahayakan masyarakat atau hewan. Demikian pula, dalam konteks pembagian daging yang tidak merata, prinsip *hifzh al-mal* dan *hifzh al-din* mendorong tata kelola distribusi yang adil dan transparan, sesuai semangat keadilan sosial Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam menghadapi praktik modern seperti kurban online atau melalui lembaga filantropi, pendekatan *maqashid* menekankan fleksibilitas hukum selama prinsip-prinsip syariah tetap dijaga. Prinsip *hifzh al-din* dan *hifzh al-mal* dapat menjadi pijakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kurban digital tetap sah secara syar'i dan aman secara finansial. Dengan demikian, pendekatan *maqashid* mampu menjembatani antara teks-teks fikih klasik dengan kebutuhan dan tantangan zaman modern, tanpa menghilangkan ruh dan tujuan utama ibadah kurban itu sendiri.

#### **4.2 Solusi Teknis dan Sosial**

Dari sisi teknis, solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan kurban adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya para penyembelih (*jalladz*) dan panitia kurban. Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dapat bekerja sama menyelenggarakan pelatihan penyembelihan hewan sesuai syariat Islam dan standar kesehatan. Hal ini akan mengurangi praktik penyembelihan yang tidak sesuai kaidah fikih maupun standar kebersihan, serta mencegah penyebaran penyakit zoonosis. Selain itu, penggunaan teknologi seperti sistem pendaftaran kurban daring, penjadwalan penyembelihan, dan sistem pelacakan distribusi daging dapat membantu transparansi dan efisiensi pelaksanaan kurban, terutama di kota-kota besar.

Dari aspek sosial, solusi yang dapat diambil adalah mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi daging kurban. Lembaga

zakat, masjid, dan organisasi filantropi Islam perlu membuat pemetaan wilayah prioritas distribusi yang masih mengalami kerawanan pangan dan belum tersentuh oleh pembagian kurban secara optimal. Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi antarwilayah, daging kurban tidak hanya menumpuk di wilayah urban, tetapi dapat disalurkan ke daerah pedesaan, pelosok, atau daerah terdampak bencana dan kemiskinan ekstrem. Ini sejalan dengan semangat kurban sebagai ibadah sosial yang bertujuan menebarkan manfaat luas, bukan sekadar ritual tahunan.

Selain itu, edukasi publik secara masif mengenai makna ibadah kurban perlu digalakkan. Kampanye kurban sebagai sarana membangun kepedulian sosial dan solidaritas umat harus disampaikan melalui media dakwah, khutbah Iduladha, serta media sosial oleh para ulama dan tokoh masyarakat. Pemahaman yang baik akan mengarahkan umat untuk berkorban secara ikhlas, sesuai kemampuan, dan tidak terjebak dalam perilaku konsumtif atau pamer. Dengan demikian, pelaksanaan kurban tidak hanya memenuhi tuntutan ibadah, tetapi juga mampu menjawab persoalan sosial yang lebih luas secara berkelanjutan.

#### **4.3 Fatwa dan Kebijakan Lembaga Islam**

Lembaga-lembaga Islam besar di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan ormas lainnya memiliki peran strategis dalam merumuskan fatwa dan kebijakan terkait pelaksanaan kurban yang relevan dengan kondisi kontemporer. Fatwa-fatwa yang mereka keluarkan berfungsi sebagai pedoman bagi umat dalam menjalankan ibadah kurban sesuai dengan prinsip syariah dan konteks sosial saat ini. Contohnya, MUI mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan kurban di masa pandemi dengan protokol kesehatan, serta fatwa tentang keabsahan kurban patungan (*tabaruk*) sebagai solusi pembagian beban bagi masyarakat urban yang

kesulitan membeli hewan kurban sendiri. NU dan Muhammadiyah secara aktif mengedukasi umat agar kurban menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan sosial, tidak sekadar ritual simbolis.

Harmonisasi fatwa antara lembaga Islam tersebut sangat penting agar solusi fikih yang dihasilkan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di daerah urban maupun rural. Perbedaan konteks sosial-ekonomi dan tingkat literasi keagamaan antara masyarakat kota dan desa menuntut adanya pendekatan yang fleksibel namun tetap tegas dalam penetapan fatwa. Misalnya, di daerah urban, fatwa mengenai kurban daring dan patungan lebih banyak dibutuhkan, sementara di daerah rural, penekanan lebih pada pelaksanaan teknis penyembelihan dan distribusi secara langsung. Dengan koordinasi yang baik antarormas dan penyamaan pemahaman melalui forum-forum keagamaan, fatwa kurban dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjawab tantangan zaman dan memperkuat ukhuwah sosial umat Islam di Indonesia.

## **5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pelaksanaan ibadah kurban menghadapi berbagai permasalahan teknis, sosial, ekonomi, hingga hukum yang memerlukan solusi komprehensif dengan pendekatan fikih yang kontekstual dan maqashidiyah. Penguatan pelatihan penyembelihan, transparansi distribusi daging, serta edukasi masyarakat menjadi kunci untuk menjawab tantangan teknis dan sosial. Selain itu, harmonisasi fatwa dari lembaga Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya sangat penting agar kebijakan kurban tetap relevan bagi masyarakat urban maupun rural. Rekomendasi utama adalah perlunya sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan komunitas agar pelaksanaan kurban tidak hanya memenuhi aspek ritual, tetapi juga memberikan manfaat sosial-ekonomi yang luas dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai maqashid al-shariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qaradawi, Yusuf. 2022. *PERKEMBANGAN FIQH ANTARA STATIS DAN DINAMIS*. Jakarta: Cita Varia Kreativitas.
- Asy-Syaukani, Al-Imam. 2006. *Mukhtashar Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azam .
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 4)*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Kementan, Kementan. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Kurban yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)*.
- Marlina, Evi, Isran Bidin, Zul Azmi, Adriyanti Agustina Putri, dan Rama Gita Suci. 2019. "TINJAUAN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA IBADAH QURBAN." *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI* 3(2): 243–47. doi:10.37859/jpumri.v3i2.1564.
- Mas'udi, Anas. 2023. "Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan Dan Solusinya; Perspektif Madzhab Syafi'i." *Jurnal Keislaman* 6(2): 491–504. doi:10.54298/jk.v6i2.3934.
- MUI, MUI. 2020. *Majelis Ulama Indonesia Fatwa MUI No. 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah Kurban di Tengah Wabah COVID-19*. Indonesia .
- Pratama, Syahrul, dan M Syaikhul Arif. 2024. "Nilai-Nilai Qurban Dalam Perspektif Ibadah, Ekonomi, Dan Sosial." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 7(I): 43–53. doi:10.54459/almizan.v7i1.655.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fikih Sunnah* . Jilid 5. PT Pustaka Abdi Bangsa .
- Uula, Marifatul, dan Darwis Harahap. 2023. "The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies." *Journal of Islamic Economics Literatures* 4(1). doi:10.58968/jiel.v4i1.223.
- Zain, Ghupron Ali Ibnu. 2022. "Pandangan Nahdlatu Ulama dan

Maqashid al-Shariah sebagai Solusi atas Problematika Kontemporer Ibadah Kurban  
*Rachmad Saleh Nasution*

Muhammadiyah            Tentang  
Pendistribusian dan Pengawetan  
Daging Kurban Dalam Bentuk  
Olahan.” *Sakina: Journal of Family  
Studies* 6(1): 1–8. [http://urj.uin-  
malang.ac.id/index.php/jibl](http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl) (Juni 7,  
2025).

Zulkarnain, Abdurrahman. 2020. “Teori  
Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya  
Dengan Kebutuhan Dasar Manusia  
Menurut Abraham Maslow.” *Al-  
Fikr* 22(1): 52–70.

## Lampiran

**Tabel 1: Permasalahan Aktual Kurban dan Dampaknya**

Aspek	Permasalahan Aktual	Keterangan / Dampak
<b>Teknis</b>	1. Kurangnya fasilitas pemotongan hewan yang higienis dan sesuai syariat	Menimbulkan risiko kesehatan dan menurunkan kualitas daging kurban
	2. Tenaga penyembelih kurang terlatih	Proses penyembelihan tidak sempurna atau tidak sesuai syariat
	3. Distribusi daging tidak merata atau lambat	Penerima manfaat tidak tepat sasaran atau menerima dalam kondisi tidak layak
	4. Penanganan limbah yang buruk	Menimbulkan bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan
<b>Sosial</b>	1. Ketimpangan penerima kurban (masyarakat tertentu mendapat lebih banyak)	Menimbulkan kecemburuan sosial dan ketidakadilan
	2. Kesenjangan antara pihak yang berkorban dan yang menerima	Menurunkan makna spiritual dan sosial kurban sebagai bentuk empati dan kepedulian
	3. Kurangnya edukasi masyarakat tentang nilai dan hikmah kurban	Pelaksanaan kurban menjadi formalitas tanpa penghayatan nilai ibadah
<b>Ekonomi</b>	1. Lonjakan harga hewan kurban menjelang Idul Adha	Membebani masyarakat yang ingin berkorban
	2. Dominasi pasar oleh tengkulak atau spekulan	Peternak kecil kalah bersaing, distribusi ekonomi tidak merata

<b>Aspek</b>	<b>Permasalahan Aktual</b>	<b>Keterangan / Dampak</b>
	3. Kurban belum dimaksimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat	Kurban hanya bersifat ritual tahunan, tidak menjadi stimulan ekonomi lokal secara berkelanjutan
<b>Hukum</b>	1. Minimnya pengawasan terhadap standar penyembelihan dan distribusi	Terjadi pelanggaran terhadap syariat atau aturan kesehatan masyarakat
	2. Tidak adanya sertifikasi juru sembelih halal (JULEHA) yang memadai	Proses kurban rawan tidak sesuai hukum Islam
	3. Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan peraturan pemerintah tentang kesehatan hewan dan lingkungan	Berpotensi menimbulkan sanksi hukum atau gangguan kesehatan masyarakat